



P U T U S A N

Nomor 356/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bola Bulu Desa Bila, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXX , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan Kenari RT.010 RW. 005 Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dali Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 356/Pdt.G/2014/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Bila pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2014 M/26 Rajab 1430 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/22/VII/2009, tertanggal 17 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 3 bulan di rumah orang tua Penggugat di Bila dan di rumah orang tua secara bergantian dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX , umur 3 tahun.

Hal. 1 dari 7 Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA Sidrap



- 3 Bahwa sejak perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan bilamana penggugat menyuruh tergugat membantu keluarga dan tergugat marah, bahkan memukul penggugat, apabila penggugat menasehati tergugat dan tergugat tidak menghiraukan nasehat penggugat.
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Oktober 2013 tergugat mengusir penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal orang tua penggugat dengan tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun penggugat sudah tidak ingin rukun kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 356/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal tanggal 6 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/22/VII/2009, tertanggal 17 Juli



2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Bola Bulu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi kenal penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan kenal dengan tergugat bernama XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat, dan telah dikarunia seorang anak.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun, namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar sehingga terjadi pisah tempat tinggal.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan, penggugat meninggalkan tergugat karena diusir oleh tergugat.
 - Bahwa penyebabnya adalah tergugat tidak punya pekerjaan namun jika disuruh oleh penggugat bekerja, tergugat marah dan memukul penggugat.
 - Bahwa selama pisah tidak saling komunikasi dan pernah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil.
2. XXXXXXXXXXXX , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di jalan Bola Bulu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi ayah kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi bernama XXXXXXXXXXXX
 - Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan.
 - Bahwa penyebabnya penggugat dengan tergugat sering cekcok dan berselisih, tergugat sering memukul penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat selama berpisah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, gugatan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih empat tahun, akan tetapi sudah lebih dari tujuh bulan keduanya pisah rumah disebabkan sering berselisih dan bertengkar, tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat dan sekarang Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah dan penggugat dipersidangan bersikeras ingin bercerai dengan tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan rumah tangga mereka tidak akan mungkin tercapai sebagaimana dasar perkawinan itu sendiri yang diatur dalam pasal, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya gugatan pokok Penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim artinya berbunyi :

Hal. 5 dari 7 Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA Sidrap



“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhtitungkan sejumlah Rp. 351000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Murny

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Bahrum.

Hal. 7 dari 7 Put. No. 356/Pdt.G/2014/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)